



P U T U S A N

Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMDANI Pgl. DANI Als. KALE ;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 22 Januari 1988.;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bandar Purus No. 49 A Kel. Padang
Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang.

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa di Tangkap dan ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Ditangkap sejak tanggal 14 November 2017 s/d tanggal 17 November 2017 dan diperpanjang dari tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;
2. Ditahan oleh Penyidik di Rutan sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal, 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum di Rutan, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SYAHRIR, SH dan ANA MARDIAH, SH keduanya Advokad berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PDG, tanggal 25 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara:PDM-119/Euh.2/Pdang/02/2018 tanggal 20 Februari 2018 Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia, terdakwa **HAMDANI Pgl. DANI Als. KALE** bersama-sama dengan **RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, bertempat Jalan Jati Kampung Halaman RT. 03 RW. 07 Kel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi **RIDWAN SAPUTRA**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. RIDWAN Als. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Handphone dan menanyakan keberadaan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan sedang berada di rumah Pgl. PEPEN (DPO) yang terletak di Jalan Jati Kampung Halaman RT. 03 RW. 07 Kel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang, dan tidak berapa lama, saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa dan saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN mengatakan telah diberi 1 (satu) butir pil ekstasi oleh Pgl. PEPEN (DPO) di Hotel Axana, lalu saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberi terdakwa 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN membagi Pil ekstasi tersebut untuk dikonsumsi dengan cara meminum Pil ekstasi yang telah dibagi sambil mendengarkan musik, dan setelah selesai menggunakan Pil ekstasi tersebut, terdakwa kemudian memasukkan sisa Pil ekstasi ke dalam 1 (satu) buah plastic bening dengan berat bersih 0,09 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian) dan menyimpannya di dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, selanjutnya saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi mengantarkan 1 (satu) bungkus nasi ke Lembaga Pemasyarakatan.

Bahwa beberapa jam kemudian sekira pukul 17.40 WIB, pada saat terdakwa sedang menerima telphon di pinggir jalan Jati Kampung Halaman RT. 03 RW. 07 Kel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang, datang anggota Satrenarkoba Polresta Padang bersama dengan saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu, kemudian saksi HENDRU GANI dan HEGGY HARKINDO (anggota Satresnarkoba Padang) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang berisikan Pil sisa pakai warna biru diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi yang berada di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) buah handpphone merek Samsung lipat warna hitam ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang berisikan Pil sisa pakai warna biru diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi adalah milik terdakwa dan saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya anggota Polisi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan Penyitaan terhadap barang bukti.

Selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Nomor : 907.b/XI/023100/2017 tanggal 16 November 2017, yang ditimbang oleh WIRA FRISKA ASHADI, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic ukuran kecil yang berisikan pecahan Pil warna biru yang merupakan sisa pakai yang diduga Narkotika jeni Pil Ekstasi, atas nama terdakwa **HAMDANI Pgl. DANI Als. KALE**, dengan Total berat bersih 0,09 gram.

Setelah itu terhadap barang bukti Ekstasi dengan berat bersih 0,09 gram tersebut, dilakukan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.20.05.0626.K tanggal 20 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM selaku Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, dengan Kesimpulan MDMA : Positif (Narkotika Gol I).

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menerima **Narkotika Golongan I** tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa ia, terdakwa **HAMDANI Pgl. DANI Als. KALE** bersama-sama dengan RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 17.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, bertempat Jalan Jati Kampung Halaman RT. 03 RW. 07 Kel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Pgl. PEPEN (DPO) yang terletak di Jalan Jati Kampung Halaman RT. 03 RW. 07 Kel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang, terdakwa bertemu dengan saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN mengatakan telah diberi 1 (satu) butir pil ekstasi oleh Pgl. PEPEN (DPO) di Hotel Axana, selanjutnya terdakwa dan saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN membagi Pil ekstasi tersebut untuk dikonsumsi dengan cara meminum Pil ekstasi yang telah dibagi sambil mendengarkan musik, dan setelah selesai menggunakan Pil ekstasi tersebut, terdakwa kemudian memasukkan sisa Pil ekstasi ke dalam 1 (satu) buah plastic bening dengan berat bersih 0,09 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian) dan menyimpannya di dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, selanjutnya saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi mengantarkan 1 (satu) bungkus nasi ke Lembaga Pemasyarakatan.

Bahwa beberapa jam kemudian sekira pukul 17.40 WIB, pada saat terdakwa sedang menerima telepon di pinggir jalan Jati Kampung Halaman RT. 03 RW. 07 Kel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang, datang anggota Satrenarkoba Polresta Padang bersama dengan saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu, kemudian saksi HENDRU GANI dan HEGGY HARKINDO (anggota Satresnarkoba Padang) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang berisikan Pil sisa pakai warna biru diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi yang berada di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna hitam ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang berisikan Pil sisa pakai warna biru diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa dan saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya anggota Polisi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan Penyitaan terhadap barang bukti.

Selanjutnya terhadap barang bukti dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Nomor : 907.b/XI/023100/2017 tanggal 16 November 2017, yang ditimbang oleh WIRA FRISKA ASHADI, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic ukuran kecil yang berisikan pecahan Pil warna biru yang merupakan sisa pakai yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi, atas nama terdakwa **HAMDANI Pgl. DANI Als. KALE**, dengan Total berat bersih 0,09 gram.

Setelah itu, terhadap barang bukti Ekstasi dengan berat bersih 0,09 gram tersebut, dilakukan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan berdasarkan Laporan Pengujian No. 17.083.99.20.05.0626.K tanggal 20 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM selaku Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, dengan Kesimpulan MDMA : Positif (Narkotika Gol I).

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai **Narkotika Golongan I** tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia, terdakwa **HAMDANI Pgl. DANI Als. KALE** bersama-sama dengan RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, bertempat Jalan Jati Kampung Halaman RT. 03 RW. 07 Kel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, dan turut serta melakukan, tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Pgl. PEPEN (DPO) yang terletak di Jalan Jati Kampung Halaman RT. 03 RW. 07 Kel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang, terdakwa bertemu dengan saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN mengatakan telah diberi 1 (satu) butir pil ekstasi oleh Pgl. PEPEN (DPO) di Hotel Axana, selanjutnya terdakwa dan saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN membagi Pil ekstasi tersebut untuk dikonsumsi dengan cara meminum Pil ekstasi yang telah dibagi dengan air sambil mendengarkan musik, dan terdakwa merasa senang.

Bahwa beberapa jam kemudian sekira pukul 17.40 WIB, pada saat terdakwa sedang menerima telphon di pinggir jalan Jati Kampung Halaman RT. 03 RW. 07 Kel. Jati Kec. Padang Timur Kota Padang, datang anggota Satrenarkoba Polresta Padang bersama dengan saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu, kemudian saksi HENDRU GANI dan HEGGY HARKINDO (anggota Satresnarkoba Padang) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang berisikan Pil sisa pakai warna biru diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi yang berada di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa dengan berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) buah handpphone merek Samsung lipat warna hitam ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil yang berisikan Pil sisa pakai warna biru diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi adalah milik terdakwa dan saksi RIDWAN SAPUTRA Pgl. RIDWAN Als. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya anggota Polisi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan Penyitaan terhadap barang bukti.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam mempergunakan **Narkotika Golongan I** tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta tanpa resep dokter.

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan Pemeriksaan Urin di RS. Bhayangkara Padang dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan No. SKHP/712/XI/2016/Rs. Bhayangkara tanggal 14 November 2017, dengan Dokter Pemeriksa dr. DIAN PERMATA, dengan hasil pemeriksaan atas nama **HAMDANI Pgl. DANI**, Positif mengandung Narkotika dengan senyawa **METHAMPHETAMINE (Shabu)** dan **AMP (ekstasi)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa sesuai Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara:PDM-119/Euh.2/Pdang/02/2018 tanggal 3 April 2018 Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HAMDANI Pgl. DANI Als. KALE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " **melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan **PRIMAIR** melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **HAMDANI Pgl. DANI Als. KALE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " **melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan **SUBSIDIAIR** melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Subsidiar tersebut.

3. Menyatakan terdakwa **HAMDANI Pgl. DANI Als. KALE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana turut serta sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan **LEBIH SUBSIDIAR** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMDANI Pgl. DANI Als. KALE**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan pil sisa pakai warna biru diduga narkotika jenis pil ekstasi, dengan berat 0,09 gram ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan No.131/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 2 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDANI Pgl. DANI Als. KALE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **HAMDANI Pgl. DANI Als. KALE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Secara Bersama-sama sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkankan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan pil sisa pakai warna biru narkoba jenis pil ekstasi, dengan berat 0,09 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Mei 2018 sebagaimana yang termuat dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 26/Akta.Pid/2018/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 15 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Mei 2018, dan turunannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2018 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sesuai dengan surat tanggal 14 Mei 2018 No.W3.U1/1790/HK.01/VI/ 2018 sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan masih terlalu berat dan terlalu lama bagi Terdakwa untuk menjalaninya, apalagi Terdakwa telah berniat untuk mengobati ketergantungannya pada narkoba secara medis agar pengaruh dan efeknya akibat Terdakwa sering menggunakan narkoba tersebut menjadi hilang;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam memutus a quo tidak mempertimbangkan jika Terdakwa telah ketergantungan dengan narkoba agar dilakukan penghukuman dengan memasukan Terdakwa ke dalam panti rehabilitasi medis dan panti rehabilitasi sosial, sebagaimana pasal 103 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan pencandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial agar pengaruh terhadap penggunaan narkoba tersebut untuk mengurangi kembali menjadi hilang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN PdG tanggal 2 Mei 2018, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama sebagai penyalaguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair", oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar maka diambil alih dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tidak mempertimbangkan jika Terdakwa telah ketergantungan dengan narkoba agar dilakukan dilakukan penghukuman dengan memasukan Terdakwa ke dalam panti rehabilitasi medis dan panti rerhabilitasi sosial, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dan harus dikesampingkan, karena lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 2 Mei 2018 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai pasal 242 KUHAP Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan denan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 2 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, oleh kami: Sigit Priyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Asmuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 77/PID.SUS/2018/PT PDG tanggal 25 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Indra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Asmuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra, S.H.